

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2 telah menetapkan jaminan dan persyaratan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. selain itu Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja pada Bab I Pasal 2 Ayat 1 yaitu pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran serta latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Menurut data National Fire Protection Association (NFPA) di U.S Tahun 2015, jumlah kasus kebakaran yang terjadi sebanyak 1.345.500 kasus dan mengalami kenaikan 3,7 % dibandingkan tahun 2014, angka kematian berjumlah 3280 orang dan 2 angka yang mengalami luka-luka berjumlah 15,700 orang (NFPA, 2015). Kebakaran pada tahun 2014 menyebabkan korban yang meninggal sebanyak 3.275 orang warga sipil, korban yang mengalami luka-luka sebanyak 15.775 orang warga sipil, dan kerugian serta kerusakan properti sebesar \$11.600.000.000 (US NFPA, 2015). Menurut US Fire Administration, angka kematian pemadam kebakaran per 100.000 kebakaran di 50 negara bagian Amerika Serikat tahun 2007 berjumlah 119 orang (3,53%), tahun 2008 berjumlah 120 orang (3,86%), tahun 2009 berjumlah 91 orang (2,97%), dan tahun 2010 berjumlah 87 orang (2,78%). Kematian ini diantaranya disebabkan karena kelelahan akibat aktivitas fisik yang terlalu berat, kecelakaan kendaraan, tersesat dan terjebak di dalam bangunan yang terbakar, terjatuh dari ketinggian, dan gangguan kesehatan seperti sesak nafas, serangan jantung dan sebagainya (US Fire Administration, 2010).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan bahwa Di Indonesia, Pada tahun 2011, terjadi sekitar 16.500 kebakaran di 498 kota dan kabupaten. Di Medan kebakaran terjadi sebanyak 163 kali, Surabaya 187 kejadian, Bandung 163 kali, Bekasi 127 kali, Depok 124 kali dan Kota Tangerang 167 kali (BPBD DKI Jakarta, 2011).

Berdasarkan data dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa angka kebakaran di Jakarta dalam tahun 2003 tercatat 888 kasus kemudian menurun di 2005 menjadi 742 kasus, sampai akhirnya mengalami kenaikan signifikan dimana puncaknya terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 1039 kasus dan menurun kembali di tahun 2013 menjadi 997 kasus. Sedangkan tahun 2014 sudah tercatat sebanyak 336 kasus kebakaran dan data terakhir angka kejadian kebakaran dari Januari – 6 Agustus 2016 berjumlah 801 kejadian, taksiran kerugian Rp. 345.719.805.000, korban luka-luka 70 orang, meninggal dunia 43 orang. Pada tahun 2015 terjadi 177 kebakaran di DKI Jakarta yang masing-masingnya mencatat lebih dari 30 kebakaran terjadi di tiap wilayah, mulai dari Jakarta Pusat (30 kasus), Jakarta Barat (43 kasus), Jakarta Utara (30 kasus), Jakarta Timur (33 kasus), dan Jakarta Selatan (41 kasus).

Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknis (Ramli, 2010). penyebab kebakaran terdiri dari berbagai faktor, namun sering diakibatkan oleh adanya *human error* atau *unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* terjadi karena kelalaian dari manusia yang kurang profesional dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan *unsafe condition* lebih mengarah kepada obyek lingkungan kerja yang kurang aman atau peralatan kerja yang digunakan tidak layak dan tidak memenuhi standar.

Kerugian akibat kecelakaan di kategorikan atas kerugian langsung (*direct cost*) dan kerugian tidak langsung (*indirect cost*). Kerugian langsung adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap perusahaan seperti biaya pengobatan dan kompensasi korban kebakaran, dan kerusakan sarana produksi. Disamping kerugian langsung (*direct cost*), kecelakaan juga menimbulkan kerugian tidak langsung (*indirect cost*) antara lain kerugian jam kerja, jika terjadi kecelakaan kebakaran kegiatan pasti akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cedera, kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kebakaran jumlahnya cukup besar yang dapat

mempengaruhi produktivitas. Selain itu ada juga kerugian produksi, kerugian sosial, dan kerugian citra dan kepercayaan konsumen (Ramli, 2010).

PT Garuda Indonesia adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi udara dan jasa-jasa lain yang terkait, yang memiliki skala dan cakupan bisnis serta kualitas pelayanan dan keselamatan internasional. Sebagai industri transportasi udara terbesar di Indonesia keselamatan dan keamanan menjadi persyaratan utama yang harus ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Perusahaan menyadari pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan guna mendukung segi operasional serta untuk pemenuhan tuntutan yang tinggi dari para pelanggan akan standar pengelolaan keselamatan kesehatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang terjadi seperti kebakaran. Risiko kebakaran baik disebabkan oleh manusia, peralatan atau alam yang tidak dapat di-eliminasi sama sekali. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang tepat untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalkan risiko jika sudah terjadi kebakaran oleh karena itu PT Garuda Indonesia memiliki sistem tanggap darurat sebagai proteksi dini dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di area kerja.

Maksud dan tujuan dari sistem tanggap darurat secara garis besar adalah (Astra Green Company, 2002):

- a. Aspek kemanusiaan
  - 1) Mencegah dan meminimalisir jatuhnya korban manusia.
  - 2) Menyelamatkan jiwa atau melindungi karyawan atau orang yang berada disekitar terjadinya kejadian tersebut.
  - 3) Memindahkan atau mengamankan sumber daya manusia atau asset ketempat yang lebih aman.
  - 4) Memberikan pertolongan pengobatan kepada korban-korban yang terluka.
- b. Aspek pencegahan kerugian
  - 1) Meminimalisir kerugian terhadap asset-asset perusahaan dan lingkungan sekitar.
  - 2) Mencegah menjalarnya keadaan darurat.
  - 3) Meminimalisir bahaya yang timbul akibat keadaan darurat tersebut, dan lainlain.

c. Aspek komersial

- 1) Menjamin kelangsungan operasional perusahaan agar kegiatan bisnis dan produksi tidak terhenti.
- 2) Memberikan informasi kepada seluruh penghuni gedung tentang bahaya industri dan cara – cara penanggulangannya.

Dari landasan pemikiran diatas penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem tanggap darurat di PT Garuda Indonesia.

## 1.2 Tujuan

### 1.2.1 Tujuan umum

Mengetahui gambaran tentang penerapan sistem tanggap darurat bencana kebakaran PT Garuda Indonesia

### 1.2.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT Garuda Indonesia
2. Mengetahui gambaran umum Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Garuda Indonesia
3. Mengetahui gambaran umum input (Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana, dan Standar Operasional Prosedur) PT Garuda Indonesia
4. Mengetahui gambaran umum proses (Pelatihan Tanggap Darurat, Inspeksi Atau Pemeliharaan Peralatan Kebakaran, dan Prosedur *Emergency Response*) PT Garuda Indonesia
5. Mengetahui gambaran umum output (Terlaksananya Sistem Tanggap Darurat) PT Garuda Indonesia

## 1.3 Manfaat

### 1.3.1 Bagi Perusahaan

1. Menjalin kerja sama yang baik dengan institusi pendidikan.
2. Menjadikan bahan masukan bagi PT Garuda Indonesia dalam upaya pencegahan kebakaran.
3. Menggunakan keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa untuk membantu pekerjaan yang ada di unit tersebut.

4. Laporan magang dapat menjadi referensi dan masukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai K3.

#### 1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Terbinanya kerja sama dengan institusi perguruan tinggi dengan perusahaan terkait.
2. Meningkatkan mutu pendidikan di bagian lapangan terkait ilmu yang telah didapat di institusi pendidikan.
3. Memperoleh masukan yang positif untuk dapat ditetapkan dalam program magang selanjutnya.

#### 1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Menjadikan sebagai sarana dalam menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah di dapatkan di institusi.
2. Sebagai tambahan ilmu khususnya mengenai penerapan sistem tanggap darurat bencana kebakaran PT Garuda Indonesia.
3. Memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan topik yang akan di teliti di PT Garuda Indonesia.
4. Dapat menambah wawasan mengenai dunia industri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktek kerja.